



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 ☎ (0741) Fax. (0741) 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id email : Mail@disdik.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : SK.232/DISDIK-1.1/V/2019

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Provinsi Jambi dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Pelajaran 2019/2020 serta untuk mewujudkan efektivitas proses pembelajaran seluruh satuan pendidikan di Jambi, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2019/2020;
- c. bahwa pengaturan waktu belajar secara optimal dapat meningkatkan mutu pendidikan;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a ,b dan c perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Kalender Pendidikan untuk satuan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2019/2020

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001);
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 011/U/2002 Tanggal 28 Januari 2002 tentang Penghapusan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional SD,SDLB,SLB Tingkat Dasar dan MI;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/2002 Tanggal 4 Juni 2002 tentang Perubahan Sistem Caturwulan menjadi Sistem Semester;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57,58, 59 dan 60 tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 61 tahun 2014 Tanggal 2 Juli 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2014 Tanggal 14 Oktober 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 tahun 2016 Tanggal 27 Mei 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 tahun 2016 Tanggal 6 Juni 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 tahun 2016 Tanggal 6 Juni 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 tahun 2016 Tanggal 6 Juni 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 tahun 2016 Tanggal 6 Juni 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 tahun 2017 Tanggal 12 Juni 2017 tentang Hari Sekolah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 tahun 2018 Tanggal 6 Februari 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor seri D Nomor 2);
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 33 Tahun 1999 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi;
23. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2010 tentang uraian tugas dan fungsi satuan tugas Organisasi Pada Dinas-dinas Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor Seri D Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- 2) Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lainnya yang sederajat;

- 3) Minggu belajar efektif adalah masa belajar selama 6 hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu atau 5 hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Jumat (bagi sekolah yang menyelenggarakan Lima Hari Sekolah) yang digunakan untuk kegiatan belajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah;
- 4) Hari belajar efektif sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
- 5) Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
- 6) Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung selama 100 s.d 122 hari;
- 7) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
- 8) Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik;
- 9) Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan;
- 10) Libur semester adalah libur yang dilaksanakan pada setiap akhir semester;
- 11) Libur Umum meliputi hari Besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
- 12) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan:
 - a. Peringatan Keagamaan atau karena melakukan kegiatan keagamaan;
 - b. Hari peringatan lainnya; dan
 - c. Keadaan musim atau karena sesuatu bencana alam atau keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

Awal tahun pelajaran 2019/2020 dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019;

Pasal 3

Akhir tahun pelajaran 2019/2020 pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020

Pasal 4

- 1) Hari permulaan masuk sekolah tahun pelajaran 2019/2020 mulai Senin tanggal 15 Juli 2019 masa orientasi peserta didik, dsb). Kegiatan peserta didik baru TK/SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, SMP, SMA, dan SMK/sekolah bentuk lainnya yang sederajat, diselenggarakan kegiatan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.

- 2) Kegiatan hari-hari permulaan masuk sekolah :
- a. Bagi peserta didik barutingkat TK, SD/sekolah bentuk lainnya yang sederajat mengadakan kegiatan, antara lain :
 - (1) Pengenalan TK/sekolah/sosialisasi kegiatan TK/sekolah dan cara belajarnya;
 - (2) Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha TK/Sekolah dan Komite Sekolah serta data orang tua peserta didik/murid/siswa dan pengisian catatan kumulatif Buku Induk TK/Sekolah.
 - b. Peserta Didik kelas II s.d VI SD/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diisi dengan kegiatan pembinaan sikap, mental dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti/tata krama dalam cakupan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb; Adapun pelaksanaannya diatur oleh sekolah yang bersangkutan;
 - c. Bagi Peserta Didik kelas VII dan X (SMP, SMA, dan SMK/sekolah bentuk lainnya yang sederajat) diwajibkan mengikuti masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) selama 3 hari kerja, wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - 1) perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - 2) dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - 3) dilakukan di lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai;
 - 4) dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.
 - 5) wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
 - 6) dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - 7) wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah;
 - 8) dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa;
 - 9) dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.
 - d. Bagi Peserta Didik kelas VIII - IX SMP/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan Peserta Didik Kelas XI - XII SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat selain mengikuti kegiatan pembinaan sikap, jiwa, dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti, tata krama dan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa;
 - e. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) berlangsung tanggal 15 s.d 17 Juli 2019.

BAB III

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR EFEKTIF

Pasal 5

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM Efektif) untuk TK/ bentuk lainnya yang sederajat, SD, SMP, SMA, dan SMK/sekolah bentuk lainnya yang sederajat dimulai secara serentak pada hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2019.

Pasal 6

- 1) Pada awal tahun pelajaran Kepala Sekolah wajib menyusun program yang mencakup :

- a. Program tahunan sekolah dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); dan bersama-sama guru, komite sekolah serta warga sekolah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
 - b. Kalender pendidikan sekolah berpedoman pada kalender umum pendidikan yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - d. Program Supervisi Manajerial dan Supervisi Akademik.
- 2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program tahunan/semester, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menelaah silabus;
 - b. RPP/Satuan pelajaran/persiapan mengajar dan menyajikannya pada KBM;
 - c. Program evaluasi;
 - d. Analisis hasil evaluasi;
 - e. Program perbaikan dan pengayaan;
 - f. Program Pengembangan Keprofesian berkelanjutan (PKB);
 - g. Program kegiatan ekstrakurikuler, terutama bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga bagi guru bimbingan dan konseling atau guru yang ditugasi untuk itu;
 - h. Program praktik bagi guru praktik atau guru yang ditunjuk/ditugasi untuk mengelola program praktik;
 - i. Program Pengembangan diri/kecakapan hidup/Life Skill.

BAB IV WAKTU BELAJAR

Pasal 7

- 1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun pelajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
- 2) Jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 200 hari dan sebanyak-banyaknya 245 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- 3) Jumlah hari belajar efektif tahun pelajaran 2019/2020:
 - a) sebanyak 229 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 120 hari kerja dan semester 2 sebanyak 109 hari kerja untuk jenjang SMA//SMALB/SMK/MA;
 - b) sebanyak 225 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 119 hari kerja dan semester 2 sebanyak 106 hari kerja untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs;
 - c) sebanyak 230 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 116 hari kerja dan semester 2 sebanyak 114 hari kerja untuk jenjang SD/SDLB/MI;

Pasal 8

- 1) Hari belajar efektif sekolah tidak diperbolehkan untuk kegiatan :
 - a. Keperluan suatu Badan atau Organisasi;
 - b. Penjemputan tamu atau lain-lain, kecuali dalam rangka penyambutan Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Apabila melaksanakan kegiatan penyambutan Presiden dan Wakil Presiden dimaksud pada ayat 1b diatas, maka hari tersebut diperhitungkan sebagai hari libur khusus.

Pasal 9

- 1) Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum;

2) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-kanak dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 137 tahun 2014 Tanggal 14 Oktober 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. SD dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 21 Tahun 2016 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006;
- c. SMP dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 21 Tahun 2016 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006;
- d. SMA dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 21 Tahun 2016 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006;
- e. SMK dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 21 Tahun 2016 dan Surat Dirjen Dikdasmen No.130/D/KEP/KR/2017 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006.
- f. Untuk SDLB, SMPLB, SMALB, alokasi waktu jam pembelajaran tatap muka dikurangi 5 (lima) menit.

Pasal 10

Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan dalam setahun yaitu antara 200 hari s.d 245 hari belajar efektif.

BAB V KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 11

- 1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
- 2) Pada tengah semester 1 (satu) dan 2 (dua) sekolah melakukan kegiatan unjuk prestasi kinerja para pendidik dalam bentuk lomba-lomba/festival seni, olah raga, yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, prestasi, mengembangkan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
- 3) Kegiatan tengah semester dilaksanakan sekolah selama 4 (empat) hari;
- 4) Kegiatan tengah semester satu diperkirakan dalam awal bulan Oktober 2019 sedangkan kegiatan tengah semester dua dalam akhir bulan Maret 2020.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 12

- 1) Penilaian harian dan Penilaian tengah semester dan Penilaian semester, merupakan tugas dan tanggung jawab guru;
- 2) Penilaian tengah semester dilaksanakan pada tengah semester (minggu ke 9 atau minggu ke 10) pada semester yang bersangkutan;
- 3) Penilaian semester hanya dilaksanakan pada akhir semester tahun pelajaran yang bersangkutan;
- 4) Jadwal Penilaian semester diatur oleh sekolah masing-masing dengan mempedomani kalender pendidikan;
- 5) Penilaian akhir Sekolah merupakan penilaian terhadap peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu yang berstandar nasional atau USBN dan atau ujian yang dilaksanakan secara Nasional yang selanjutnya disebut "Ujian Nasional" yang diberlakukan untuk jenjang pendidikan dasar tingkat SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, dan SMP/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, serta pendidikan menengah SMA/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat;
- 6) Penilaian akhir yang bersifat praktik selambat-lambatnya dilaksanakan seminggu sebelum Ujian Sekolah dan Ujian Nasional;
- 7) Ketentuan lain yang menyangkut Ujian Sekolah dan Ujian Nasional akan diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 13

- 1) Nilai rapor pada semester 1 diambil dari nilai Penilaian harian, nilai tugas, nilai Penilaian tengah semester, nilai Penilaian semester.
- 2) Nilai rapor semester 2 diambil dari penilaian harian, nilai tugas, nilai Penilaian tengah semester, penilaian semester.
- 3) Penyerahan laporan Hasil Belajar dan perkembangan peserta didik Taman Kanak-kanak, Penilaian Hasil Belajar (Rapor) Bagi peserta didik SD/SMP/SMA/SMK atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat, Semester 1 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019 sedangkan untuk semester 2 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020.

Pasal 14

- 1) Perkiraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) bagi SD/SDLB/MI atau bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 20 s.d 22 April 2020;
- 2) Perkiraan Ujian Nasional (UN) bagi SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 13 s.d 17 April 2020;
- 3) Perkiraan Ujian Nasional (UN) bagi SMA/SMALB/ SMK/MA atau bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 6 s.d 9 April 2020;
- 4) Ujian sekolah bagi SD/SDLB/MI atau bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan setelah Ujian sekolah SD/SDLB/MI dalam minggu yang sama; Sedangkan untuk SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK/MA atau bentuk lainnya yang sederajat di

selenggarakan paling lambat seminggu sebelum Ujian Nasional tingkat SMP/ SMA dan SMK atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat;

- 5) Ujian akhir yang bersifat praktik diselenggarakan selambat-lambatnya seminggu sebelum Ujian Sekolah;
- 6) Penilaian akhir semester 1(satu) tahun 2019/2020dapat dilaksanakan:
 - a) mulai tanggal 9 s.d 20 Desember 2019 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan Penilaian akhir semester 2 tahun pelajaran 2019/2020 dapat dilaksanakan mulai tanggal 15 s.d 26 Juni 2020 (termasuk pengolahan nilai) untuk SMA/SMALB/SMK/MA;
 - b) mulai tanggal 9 s.d 20 Desember 2019 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan Penilaian akhir semester 2 tahun pelajaran 2019/2020 dapat dilaksanakan mulai tanggal 15 s.d 26 Juni 2020 (termasuk pengolahan nilai) untuk SMP/SMPLB/MTs;
 - c) mulai tanggal 5 s.d 20 Desember 2019 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan Penilaian akhir semester 2 tahun pelajaran 2019/2020 dapat dilaksanakan mulai tanggal 3 s.d 14 Juni 2020 (termasuk pengolahan nilai) untuk SMA/SMALB/SMK/MA;
- 7) Ketentuan lain sehubungan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional mengacu pada ketentuan BSNP, Balitbang & Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 15

- 1) Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di sekolah;
- 2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas libur semester, libur menyambut Ramadhandan Idul Fitri, libur khusus dan libur umum.

Pasal 16

- 1) Libur semester 1 dan libur semester 2 masing-masing berlangsung paling banyak selama 12 (dua belas) hari kerja;
- 2) Libur semester 1 tahun pelajaran 2019/2020 tanggal 23 Desember 2018 s.d 31 Desember 2019, sedangkan libur semester 2 / libur akhir tahun tahun pelajaran 2019/2020 tanggal 29 Juni 2020 s.d 11 Juli 2020.

Pasal 17

- 1) Libur menyambut bulan Ramadhan yaitu 1 (satu) hari sebelum Ramadhan dan 1 (satu) hari setelah hari pertama bulan Ramadhan;
- 2) Libur dalam rangka menyambut Idul Fitri berlangsung selama 6 (enam) hari sebelum 1 (satu) Syawal dan libur dalam rangka Idul Fitri 1441 H selama 6 (enam) hari setelah 1 (satu) Syawal 1441 H untuk seluruh sekolah;
- 3) Tanggal 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia;

- 4) Bagi sekolah yang melakukan kegiatan berkaitan dengan keagamaan dibulan Ramadhan agar mempertimbangkan jam belajar yang digunakan untuk kegiatan tersebut sehingga tidak mengganggu hari belajar efektif.

Pasal 18

Libur umum meliputi hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 19

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif di sekolah.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 20

- 1) Jenis kegiatan dalam kalender pendidikan dapat dilihat pada lampiran keputusan ini;
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi U.p Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pembinaan SMA, Kepala Bidang SMK dan Kepala Bidang PKLK, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah sesuai kalender pendidikan.

Pasal 21

Kepala Sekolah agar segera menindaklanjuti pemberlakuan Kalender Pendidikan ini, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah secara efektif dan efisien sejak kalender pendidikan tahun Pelajaran 2019/2020 diberlakukan.

Pasal 22

- 1) Setiap akhir semester Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat dengan majelis guru untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program semester yang bersangkutan;
- 2) Laporan akhir semester bagi SD/SDLB/MI atau bentuk lainnya yang sederajat, SMP/SMPLB/MTs atau sekolah lainnya yang sederajat, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Bidang dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester 1/2 tahun pelajaran 2019/2020;
- 3) Laporan akhir Semester bagi SMA/SMALB/SMK/MA sekolah lainnya yang sederajat, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA, Kepala Bidang Pembinaan SMK, Kepala Bidang Pembinaan PKLK dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester 1/2 tahun pelajaran 2019/2020;

- 4) Keputusan ini berlaku untuk jenjang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dan Pendidikan Menengah dalam lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Pasal 23

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sedangkan pelaksanaannya mulai 15 Juli 2019 s.d 27 Juni 2020 dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 5 Mei 2019 M

Sya'ban 1440 H

KEPALA DINAS,



H. AGUS HERIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19690818 199703 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Menteri Kemendikbud RI di Jakarta
3. Menteri Kemenag RI di Jakarta
4. Sesjen Kemendikbud RI di Jakarta
5. Dirjen DikdasKemendikbud RI di Jakarta
6. Dirjen Dikmen Kemendikbud RI di Jakarta
7. IrjenKemendikbud RI di Jakarta
8. Direktur di Lingkungan Ditjen DikdasKemendikbud RI di Jakarta
9. Direktur di Lingkungan Ditjen Dikmen Kemendikbud RI di Jakarta
10. Kepala Balitbang Kemendikbud RI di Jakarta
11. Ketua DPRD Provinsi Jambi
12. Bupati/Walikota se Provinsi Jambi
13. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi
15. Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
16. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Pra Sekolah, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah/sekolah bentuk lain yang sederajat dalam Provinsi Jambi.

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PEMBELAJARAN 2019/2020

PROVINSI JAMBI







SD/SDLB

Juli 2019							Agustus 2019							September 2019							Oktober 2019							Nov-19							Desember 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
	1	2	3	4	5	6					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5						1	2	1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31				
HBE= 12/ME=3							HBE= 26/ME=4							HBE=25/ME=4							HBE= 27/ME=5							HBE=24/ME=4							HBE=3/ME=1						

Semester 1: Jumlah Minggu Efektif : 21 Mg
 Jumlah Hari Belajar Efektif = 116 Hr

Januari 2020							Februari 2020							Maret 2020							April 2020							Mei 2020							Juni 2020										
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb				
			1	2	3	4							1	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4						1	2						1	2	3	4	5	6
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13				
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20				
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27				
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30	28	29	30								
HBE= 25/ME=5							HBE=25/ME=4							HBE=25/ME=4							HBE= 20 / ME= 4							HBE=11 / ME = 2							HBE=8/ME=2										

Semester 2: Jumlah Minggu Efektif = 21 Mg
 Jumlah Hari Belajar Efektif = 114 hr

KETERANGAN :	PPB	=	Penerimaan Peserta Didik Baru
	PSA	=	Proses Seleksi Akhir
		=	Pengumuman Peserta Didik Diterima
		=	Pendaftaran Ulang
	MO	=	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
	HPB	=	Hari Pertama Belajar
	HLU	=	Hari Libur Umum
		=	Libur Awal Ramadhan
	LMI	=	Libur Menyambut Idul Fitri
	LIF	=	Libur Idul Fitri
	US	=	Rentang Ulangan Semester dan pengolahan nilai
	PRI	=	Pembagian Raport
	LS1	=	Libur Semester 1
		=	Perkiraan Ujian Nasional SMP /Sekolah lainya yang sederajat
		=	Perkiraan USBN SD /Sekolah lainya yang sederajat
	LS2	=	Libur Semester Dua/Libur akhir tahun
	HBE	=	Hari Belajar Efektif
		=	Fakultatif

Tgl. 01 s.d 06 Juli 2019, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Tgl.9 Juli 2019, Proses Seleksi Akhir
Tgl.10 Juli 2019, Pengumuman Peserta Didik Baru diterima (PPDD)
Tgl. 11 - 13 Juli 2019, Daftar Ulang (DUL)
Tgl. 15 s.d 17 Juli 2019, Masa Pengenalan lingkungan Sekolah
Tgl. 18 Juli 2019, Hari Pertama Belajar
Tgl. 17 Agust 2019, Hari Kemerdekaan RI
Tgl. 11 Agustus 2019 Hari Raya Idul Adha 1439 H
Tgl. 1 September 2019 Tahun Baru Islam 1440 H
Tgl. 9 November 2019 Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Tgl 5 Desember 2019 Ulangan Semester 1 dan pengolahan nilai
Tgl. 27 Desember 2019Pembagian Rapor Semester 1
Tgl. 17 Des 2019 s.d 31 Des 2019 Libur Semester 1
Tgl. 25 Des 2019 Hari Natal

Perkiraan Libur Tahun 2020

Tgl. 1 Januari 2020, Libur Tahun Baru Masehi.
Tgl. 25 Januari 2020, Libur (Tahun Baru Imlek)
Tgl. 22 Maret 2020, Libur (Peringatan Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW)
Tgl. 25 Maret 2020, Libur (Hari Raya Nyepi)
Tgl. 10 April 2020 Jumat Agung
Tgl. 20 s.d 23 April 2020 Perkiraan USBN SD dan sederajat
Tgl. 19 April 2020, libur (Wafat Isa Almasih))
Tgl. 1 Mei 2020,Libur (Hari Buruh)
Tgl. 2 Mei 2020, Hari Pendidikan Nasional (Fakultatif)
Tgl. 7 Mei 2020, libur(Hari Raya Waisak)
Tgl. 21 Mei 2020, Libur (Kenaikan Isa Almasih)
Tgl. 18 s.d 23 Mei 2020, Libur menyambut Hari Raya Idul fitri
Tgl. 24 s.d 25 Mei 2020, Hari Raya Idul fitri
Tgl. 26 s.d 30 Mei 2020, Libur Hari Raya Idul fitri
Tgl. 11 - 26 Juni 2020 Ulangan Semester 2 dan Pengolahan Nilai
Tgl. 1 Juni 2020, Libur (Hari Lahir Pancasila)
Tgl. 27 Juni 2020 Pembagian Rapor Semester 2/Kenaikan Kelas
Tgl. 29 Juni - 4 Juli 2020, Libur Semester 2 (genap)

Catatan: Hari Libur keagamaan tahun 2020 disesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama RI


KEPALA DINAS,

H. AGUS HERIANTO, SH
NIP. 19690818 199703 1 004

KALENDER PENDIDIKAN SMP/SMPLB TAHUN PEMBELAJARAN 2019/2020

PROVINSI JAMBI

JULI 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
HBE= 11 / ME=3						

AGUSTUS 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
HBE= 26 / ME=4						

SEPTEMBER 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
HBE= 25 / ME=4						

OKTOBER 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
HBE= 27 / ME=4						

NOVEMBER 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
HBE= 24 / ME=4						

DESEMBER 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
HBE=6 / ME=1						

Semester 1: Jumlah Minggu Efektif : = 20 Mg
Jumlah Hari Belajar Efektif = = 119 Hr

JANUARI 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
HBE= 25 / ME= 5						

FEBRUARI 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
HBE= 25 / ME= 4						

MARET 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
HBE= 25 / ME=4						

APRIL 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
HBE= 14 / ME=3						

MEI 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
HBE= 12 / ME = 4						

JUNI 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
HBE=11 ME= 2						

Semester 2: Jumlah Minggu Efektif 20 Mg
Jumlah Hari Belajar Efektif = 112 hr

KETERANGAN :	PPB	=	Penerimaan Peserta Didik Baru
	PSA	=	Proses Seleksi Akhir
		=	Pengumuman Peserta Didik Diterima
		=	Pendaftaran Ulang
	PLS	=	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
	HPB	=	Hari Pertama Belajar
			
			
	HLU	=	Hari Libur Umum
		=	Libur Awal Ramadhan
	LMI	=	Libur Menyambut Idul Fitri
	LIF	=	Libur Idul Fitri
	US	=	Rentang Ulangan Semester dan pengolahan nilai
	PRI	=	Pembagian Raport
	LS1	=	Libur Semester 1
		=	Perkiraan USBN SMA/SMK/Sekolah lainnya yang sederajat
		=	Perkiraan Ujian Nasional SMA/SMK/Sekolah lainnya yang sederajat
	LS2	=	Libur Semester Dua/Libur akhir tahun
	HBE	=	Hari Belajar Efektif
		=	Fakultatif
			Pengolahan Nilai
			sidang kenaikan kelas
			UNBK

		Perkiraan Libur Tahun 2020
1 sd 6 Juli PPDB		1 Januari 2020, Libur Tahun Baru Masehi
8, 9, 10 Juli Proses Seleksi Akhir		25 Februari imlek
11 Pengumuman hasil PPDB		22 maret Isra Mi'raj
12,13 Juli Pendaftaran Ulang		25 maret hari raya nyepi
15,16,17 Juli Masa Pengenalan Sekolah		6 sd 11 april UASBN
18 Juli Hari Pertama Belajar		10 April isa almasih
11 Agustus Libur Idul Adha		13,14,15,16 April UNBK
17 Agustus Hari Kemerdekaan		24,25 Libur awal ramadhan
1 September tahun baru islam		1 Mei hari buruh
9 Novvember Maulid Nabi		7 mei hari Waisak
2 s.d 13 Des U S 1 dan Pengolahan Nlai		21 Kenaikan Isya Almasih
21 Des terima lapor		22,23,26,27,28,29,30 Mei libur hari raya idul fitri
25 Desember natal		1 juni hari lahir pancasila
libur semester pertama 16 sd 31 desember		8 sd 13 Juni ujian kenaikan kelas
		15 sd 18 Juni proses pengolahan nilai
		19 Juni Sidang Kenaikan Kelas
		20 Juni Terima Lapor
		Catatan: Hari Libur keagamaan tahun 2020 disesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama RI



KEPALA DINAS,

H. AGUS HERIANTO, SH

NIP. 19690818 199703 1 004

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PEMBELAJARAN 2019/2020

PROVINSI JAMBI

SMA-SMALB

Juli 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
HBE= 12/ME=3						

Agustus 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
HBE= 26/ME=4						

September 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
HBE=25/ME=4						

Oktober 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
HBE= 27/ME=5						

November 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
HBE=24/ME=4						

Desember 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
HBE=6/ME=1						

Semester 1: Jumlah Minggu Efektif = 21 Minggu

 Jumlah Hari Belajar Efektif 120 Hari

Januari 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
HBE= 25/ME=5						

Februari 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
HBE=25/ME=4						

Maret 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
HBE=18/ME= 3						

April 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
HBE= 19 / ME= 4						


















Mei 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
HBE=11 / ME = 2						

Juni 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
HBE=11/ME=2						

Semester 2: Jumlah Minggu Efektif = 20 Minggu

 Jumlah Hari Belajar Efektif = 109 hari

Juli 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
HBE= 0/ME=0						

KETERANGAN :		=	Penerimaan Peserta Didik Baru
		=	Pengumuman Peserta Didik Diterima
		=	Pendaftaran Ulang
		=	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)
		=	Hari Pertama Belajar
		=	Hari Libur Umum
		=	Libur Awal Ramadhan
		=	Libur Menyambut Idul Fitri
		=	Libur Idul Fitri
		=	Rentang Penilaian Akhir Semester (PAS) dan pengolahan nilai
		=	Pembagian Raport
		=	Libur Semester 1
		=	Perkiraan USBN SMA/SMK/Sekolah lainnya yang sederajat
		=	UNBK SMA/SMK/Sekolah lainnya yang sederajat
		=	Libur Semester Dua/Libur akhir tahun
		=	Hari Belajar Efektif (HBE)
		=	Fakultatif

<p>Tgl. 1 s.d 6 Juli 2019, Penerimaan Peserta Didik Baru (<i>online</i>)</p> <p>Tgl. 8 Juli 2019, Pengumuman Peserta Didik Baru diterima (PPDD)</p> <p>Tgl. 9 - 13 Juli 2019, Daftar Ulang (DUL)</p> <p>Tgl. 15 s.d 17 Juli 2019, Masa Pengenalan lingkungan Sekolah (PLS)</p> <p>Tgl. 18 Juli 2019, Hari Pertama Belajar</p> <p>Tgl. 11 Agustus 2019, Idul Adha</p> <p>Tgl. 17 Agustus 2019, Hari Kemerdekaan RI</p> <p>Tgl. 1 September 2019 Tahun Baru Islam 1441 H</p> <p>Tgl. 9 November 2019 Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW</p> <p>Tgl 9 s.d 20 Des 2019 Penilaian Akhir Semester (PAS)1 dan pengolahan nilai</p> <p>Tgl. 21 Desember 2019 Pembagian Rapor Semester 1</p> <p>Tgl. 23 Des 2019 s.d 31 Des 2019 Libur Semester 1</p> <p>Tgl. 24 , 25 Des 2019 Hari Natal</p>	<p>Perkiraan Libur Tahun 2020</p> <p>Tgl. 1 Januari 2020, Libur Tahun Baru Masehi.</p> <p>Tgl. 25 Januari 2020, Libur (Tahun Baru Imlek)</p> <p>Tgl. 21 Maret 2020, Libur (Peringatan Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW)</p> <p>Tgl. 25 Maret 2020, Libur (Hari Raya Nyepi)</p> <p>Tgl. 23,24,26, 27,28, 30 dan 31 Maret 2020 Perkiraan USBN SMA/SMK dan sederajat</p> <p>Tgl. 10 April 2020, libur (Wafat Isa Almasih))</p> <p>Tgl. 12 April 2020, libur (Hari Raya Paskah))</p> <p>Tgl. 06 s.d 09 April 2020 Perkiraan UNBK SMA/SMK dan sederajat</p> <p>Tgl. 1 Mei 2020,Libur (Hari Buruh)</p> <p>Tgl. 2 Mei 2020, Hari Pendidikan Nasional (Fakultatif)</p> <p>Tgl. 7 Mei 2020, libur(Hari Raya Waisak)</p> <p>Tgl. 21 Mei 2020, Libur (Kenaikan Isa Almasih)</p> <p>Tgl. 24-25 Mei 2020 Hari Raya Idul fitri</p> <p>Tgl. 1 Juni 2020, Libur (Hari Lahir Pancasila)</p> <p>Tgl. 15 - 26 Juni 2020 Penilaian Akhir Semester (PAS) 2 dan Pengolahan Nilai</p> <p>Tgl. 27 Juni 2020 Pembagian Rapor Semester 2/Kenaikan Kelas</p> <p>Tgl. 29 Juni 2020 - 11 Juli 2021 Libur Semester 2</p> <p>Catatan: Hari Libur keagamaan tahun 2020 disesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama RI</p>
---	---

TIM PERUMUS KALENDER SMA/SMALB:

- 1.Drs.Agusrizal, M.Pd (Admin Simtendik Pengawas Prov.Jambi
- 2.Drs.Bambang, M.Pd (Bidang Pemb.SMP Disdik Kota Jambi)
- 3.Ahmadi, S.Pd, M.Si (Wilker Kerinci)
- 4.Drs.Zul Efendi (Wilker Bungo)
- 5.Drs.M.Hayat (WilkerMerangin)
- 6.Drs.Zul Asri (Wilker Kota Jambi
- 7.Drs.Marjon (Wilker Muaro Jambi)
- 8.Drs.Karaluddin (Wilker Sarolangun)
- 9.Drs.Edi Purwanta, M.Pd (Sekretaris Korwas)

PEMERINTAH PROVINSI

DINAS PENDIDIKAN

J A M B I

KEPALA DINAS,



H. AGUS HERIANTO. SH

NIP. 19690818 199703 1 004

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PEMBELAJARAN 2019/2020
PROVINSI JAMBI
SMK

Juli 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
1						
HBE= 12/ME=3						

Agustus 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
HBE= 26/ME=4						

September 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
HBE=25/ME=4						

Oktober 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
HBE= 27/ME=5						

Nopember 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
HBE=24/ME=4						

Desember 2019						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
HBE=6/ME=1						

Semester 1: Jumlah Minggu Efektif : 21 Mg
 Jumlah Hari Belajar Efektif = 120 Hr

Januari 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
HBE= 25/ME=5						

Februari 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
HBE=25/ME=4						

Maret 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
HBE=15/ME=4						

April 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
HBE= 22 / ME= 5						

Mei 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
HBE=11 / ME = 2						

Juni 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
HBE= 11/ME=2						

Semester 2: Jumlah Minggu Efektif 19 Mg
 Jumlah Hari Belajar Efektif = 109 hr

Juli 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
HBE= 0/ME=0						

KETERANGAN :

-  = Penerimaan Peserta Didik Baru
-  = Pengumuman Peserta Didik Diterima
-  = Pendaftaran Ulang
-  = Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
-  = Hari Pertama Belajar
-  = Hari Libur Umum
-  = Libur Awal Ramadhan
-  = Libur Menyambut Idul Fitri
-  = Libur Idul Fitri
-  = Ppenilaian Akhir Semester (PAS)
-  = Pembagian Raport
-  = Libur Semester 1
-  = Perkiraan USBN SMK
-  = Perkiraan Ujian Kompetensi Kejuruan SMK
-  = Perkiraan Ujian Nasional SMK
-  = Libur Semester Dua/Libur akhir tahun
-  = Hari Belajar Efektif
-  = Fakultatif

- Tgl. 1 s.d 6 Juli 2019, Penerimaan Peserta Didik Baru (*online*)
- Tgl. 8 Juli 2019, Pengumuman Peserta Didik Baru diterima (PPDD)
- Tgl. 9 - 13 Juli 2019, Daftar Ulang (DUL)
- Tgl. 15 s.d 17 Juli 2019, Masa Pengenalan lingkungan Sekolah
- Tgl. 18 Juli 2019, Hari Pertama Belajar
- Tgl. 12 Agustus 2019, Idul Adha
- Tgl. 17 Agustus 2019, Hari Kemerdekaan RI
- Tgl. 1 September 2019 Tahun Baru Islam 1441 H
- Tgl. 9 November 2019 Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
- Tgl 9 s.d 20 Desember 2019 Ulangan Semester 1 dan pengolahan nilai
- Tgl. 21 Desember 2019 Pembagian Rapor Semester 1
- Tgl. 23 Des 2019 s.d 31 Des 2019 Libur Semester 1
- Tgl. 24 , 25 Des 2019 Hari Natal

Perkiraan Libur Tahun 2020

- Tgl. 1 Januari 2020, Libur Tahun Baru Masehi.
- Tgl. 25 Januari 2020, Libur (Tahun Baru Imlek)
- Tgl. 22 Maret 2020, Libur (Peringatan Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW)
- Tgl. 25 Maret 2020, Libur (Hari Raya Nyepi)
- Tgl. 24 s.d 28 Maret 2020 Perkiraan USBN SMA/SMK dan sederajat
- Tgl. 10 April 2020, libur (Wafat Isa Almasih))
- Tgl. 12 April 2020, libur (Hari Raya Paskah))
- Tgl. 15 s.d 18 April 2020 Perkiraan Ujian Nasional SMA/SMK dan sederajat
- Tgl. 1 Mei 2020,Libur (Hari Buruh)
- Tgl. 2 Mei 2020, Hari Pendidikan Nasional (Fakultatif)
- Tgl. 7 Mei 2020, libur(Hari Raya Waisak)
- Tgl. 21 Mei 2020, Libur (Kenaikan Isa Almasih)
- Tgl. 24-25 Mei 2020 Hari Raya Idul fitri
- Tgl. 1 Juni 2020, Libur (Hari Lahir Pancasila)
- Tgl. 15-26 Juni 2020 Ulangan Semester 2 dan Pengolahan Nilai
- Tgl. 27 Juni 2020 Pembagian Rapor Semester 2/Kenaikan Kelas
- Tgl. 29 Juni s.d 11 Juli 2020 Libur Semester 2

Catatan: Hari Libur keagamaan tahun 2020 disesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama RI



KEPALA DINAS,

H. AGUS HERIANTO, SH
NIP. 19690818 199703 1 004